

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH, LAHAN MELALUI JALUR NON LITIGASI ATAU DI LUAR RANAH PENGADILAN DI WILAYAH KELURAHAN PANGKALAN JATI BARU KOTA DEPOK

Mulyadi¹, Kayus Leoleba K², Satino³, Rida Wahyuni⁴, Yuliana Yuli⁵, Yosephine
Praticia⁶ Dion Azriel⁷.

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: yosephinepatricia@upvj.ac.id

Abstrak Sengketa tanah akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat sentral yang menjadikan skala prioritas segera bisa diselesaikan, ketidak berdayaan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tanah diberbagai wilayah, menjadikan kepercayaan masyarakat berkurang. Oleh karenanya diperlukan penyelesaian lain (opsi lain), untuk mengatasi berbagai kasus sengketa pertanahan di negerini ini. Yaitu penyelesaiannya diluar pengadilan (Non Litigasi) Kota Depok, daerah Propinsi Jawa Barat, berbagai persoalan pertanahan banyak sekali yang tidak bisa diselesaikan, ketidak mampuan lembaga pemerintah Kantor Pertanahan Kota Depok, untuk mengatasi segera mungkin persoalan tersebut biar tidak menambah persoalan menjadi semakin sulit. Permasalahan bidang pertanahan di wilayah Kota Depok Jawa Barat dipengaruhi berbagai faktor, karena wilaya depok yang berbatasan langsung dengan pusat pemerintahan DKI Jakarta, sehingga kebutuhan akan tanah menjadi hal yang tidak bisa dihindari, hal ini menjadi permasalahan dibidang pertanahan menjadi eskalasi tinggi. Untuk mencari solusi agar permasalahan tersebut dapat diatasi, harapan persoalan selesai maka tanah dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Salah satu solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa pertanahan dengan melalui Mediasi (Non Litigasi), disisi lain hal tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dengan biaya murah, waktu singkat, dengan sebuah syarat bahwa para pihak dalam sengketa pertanahan dapat menerima dengan rasa keadilan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertemakan “Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi atau Diluar Ranah Pengadilan Diwilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok” diharapkan bisa memberikan solusi atau opsi bagi permasalahan yang saat ini masih terjadi di Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah sebelumnya pernah di laksanakan dua kali tahun 2021 dan tahun ini 2022 dengan tema berbeda. Kegiatan Abdimas ini dilakukan dengan menggunakan metoda ceramah, diskusi dengan menghadirkan perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, ketua RT, RW yang ada dilingkungan kelurahan Pangkalan Jati Baru. Kesimpulan Dari hasil kegiatan Abdimas masyarakat sangat antusias banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada penyaji dan keingin tahaun tentang pertanahan sangat serius, peserta Abdimas menyarankan kegiatan pengabdian masyakat ini bisa bekesinanbungan memberikan wacana atau gambaran hal hal yang berkaitan dengan sengketa lahan atau dengan tema yang lain.

Kata Kunci: *Penyuluhan Hukum, Non Litigasi, Sengketa Tanah*

1. Pendahuluan

Kedamaian hidup merupakan idaman dan harapan dari semua orang. Berkaitan dengan itu Adam Smith mengatakan: “Hanya kedamaian, ringannya pajak, dan pelaksanaan peradilan

yang dapat diterima yang diperlukan untuk mengangkat negara yang paling melarat menjadi negara paling sejahtera, selebihnya bergantung pada faktor-faktor alami Suatu kehidupan yang damai hanya akan tercapai jika di dalam suatu masyarakat tercipta suatu kehidupan yang tertib dan tenteram. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kedamaian dalam pergaulan hidup di satu pihak berarti adanya ketertiban (yang bersifat ekstern antar pribadi atau “interpersonal”) dan di lain pihak artinya ada ketentraman (yang bersifat pribadi atau “personal”). Keduanya harus serasi barulah tercapai suatu kedamaian”. Sehingga bisa dikatakan bahwa kedamaian akan dapat tercapai apabila tidak ada terjadi persengketaan di masyarakat, jika dilihat lebih jauh untuk masa sekarang ini, upaya yang ditempuh untuk mencegah terjadinya sengketa dapat dikatakan hampir mustahil. Hal itu disebabkan semakin majunya masyarakat, maka akan semakin banyak kemungkinan terjadinya gesekan diantara masyarakat tersebut. Atau dengan kata lain, sengketa atau konflik akan tetap dijumpai dalam kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Jika dilihat dari kamus Bahasa Indonesia, sengketa dapat diartikan sebagai pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Kelurahan Pangkalan Jati Baru dihuni oleh 1,851,878 jiwa dengan jumlah KK 1.552 penduduk perempuan 918,189 sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 933,689 memiliki luas wilayah 200,29 km² (BPS 2022), letak geografis Kelurahan Pangkalan Jati Baru sebelah utaran berbatasan dengan kelurahan pondok labu, sebelah timur berbatasan dengan ciganjur jaga karsa, sebelah selatan berbatasan dengan Gandul Cinere, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan cinere. Berdasarkan pembicaraan dengan stakeholder terkait yaitu Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere menyatakan bahwa salah satu permasalahan yang ada pada Kelurahan Pangkalan Jati Baru ialah administrasi pertanahan dan status kepemilikan tanah, sehingga rentan menimbulkan konflik antara masyarakat Kelurahan Pangkalan Baru itu sendiri, sehingga diperlukan penyuluhan hukum terkait penyelesaian sengketa tanah atau lahan yang dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dan belum sepenuhnya beberapa administrasi pertanahan di wilayah Pangkalan Jati Baru. Wilayah kelurahan Pangkalan Jati Baru merupakan wilayah pemukiman penduduk. Sebagian besar lahan di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru adalah pemukiman warga karena keberadaan wilayah Pangkalan Jati Baru berada di selatan kota Jakarta bahkan sebagai penyanggah penduduk yang bekerja di wilayah DKI dan sekitarnya,

Fakultas Hukum UPNV Jakarta sebagai lembaga pendidikan berinisiatif mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Penyelesaian Sengketa Tanah, Lahan Melalui Jalur Non Litigasi Atau Diluar Ranah Pengadilan Diwilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok”. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini Tim Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dengan pihak aparatur Kelurahan Pangkalan Jati Baru sepakat berusaha memberikan solusi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam kasus-kasus tanah termasuk pengadministrasian tanah dan dihimbau kepada masyarakat supaya tanah-tanah yang belum berstatus hak milik (girik) diusahakan segera disertifikatkan menjadi hak milik (SHM), demi tercapainya pemahaman tersebut di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok pihak fakultas hukum UPNV Jakarta melakukan abdimas diwilayah ini, yang menjadi target sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah tokoh masyarakat, Ketua2 RT, RW, atau stakeholder lainnya dengan harapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mampu memberikan sumbangsih perubahan kepada permasalahan pertanahan termasuk administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan pangkalan jati baru bidang pertanahan di wilayah Kota Depok Jawa Barat dipengaruhi berbagai faktor, karena wilayah Depok yang berbatasan langsung dengan pusat pemerintahan DKI Jakarta, sehingga kebutuhan akan tanah menjadi hal yang tidak bisa dihindari dengan banyaknya pendatang baru dari berbagai daerah seluruh Indonesia menjadi pemilik tanah, hal ini menjadi permasalahan apabila stusunya tanahnya belum mempunyai kekuatan hukum atau bersertifikat, bahkan dibidang pertanahan menjadi eskalali tinggi. Untuk mencari solusi agar permasalahan tersebut dapat diatasi, harapan persoalan selesai maka tanah dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Ditambah masalah baru setelah adanya pintu akses pintu tol kerukut disamping masalah terdahulu yang belum tuntas, status kepemilikan tanah masih banyak status girik belum dinaikan ke hak milik. Setahun belakangan ini adanya akses tol masuk keluar wilayah pangkalan jati baru persisnya daerah kerukut permasalahan baru tersebut ada sekitar 15 pemilik lahan yang belum terbayarkan karena masalah status kepemilikannya yang belum tuntas Menurutnya, pembangunan akses jalan tol andara merupakan proyek negara yang dilaksanakan pemerintah, jadi tidak ada pihak yang bisa menghalangi apalagi proses pembebasan sesuai aturan pemerintah. Sebenarnya tidak ada

masalah bagi pemerintah karena tujuannya adalah memberikan kemudahan akses tol ini menuju ke berbagai wilayah khususnya untuk masyarakat di wilayah kelurahan pangkalan jati baru umumnya masyarakat Depok untuk menuju wilayah Jakarta dan sekitarnya dan yang paling utama untuk mengatasi kemacetan di wilayah Depok dan sekitarnya, permasalahan lain yang agak pelik karena uang ganti kerugian yang belum diserahkan ke pemilik lahan, menurut aturan akan dititipkan di Pengadilan sedangkan proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan, mudah mudahan segera ada titik temu dan para pemilik lahan segera mengambil uang kompensasi tersebut.

Kantor Pertanahan Kota Depok, Jawa Barat, merespons polemik pembayaran uang ganti kerugian (UGK) lahan pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi 3. Aturan ganti rugi lahan warga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pihak BPN hadir dan berupaya menyelesaikan seluruh masalah sebagai saluran resmi stakeholder terkait.

Saya sudah menerima informasi terkait polemik PT Artha Cahaya Persada (ACP) dengan beberapa masyarakat," kata Indra Gunawan kepada wartawan dalam keterangannya, Jumat (5/5/2023).


Seharusnya masyarakat menggunakan jalur litigasi, jalur keperdataan. Tetapi, setelah saya pelajari, masyarakat tidak mengambil langkah hukum. Sebaliknya, menggunakan langkah di luar jalur pengadilan.

Penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan atau non litigasi, penyelesaian melalui pengadilan supaya: Sengketa tanah dapat diselesaikan di pengadilan agar mendapat pengakuan berdasarkan hukum, Dasar hukum persengketaan tanah dapat dilihat di Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020. , Dokumen yang harus dibawa adalah kewajiban untuk mengajukan persengketaan tanah. Penyelesaian sengketa tanah tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi saja, melainkan juga melalui jalur non litigasi, seperti arbitrase, mediasi, juga konsiliasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus.

2. Metode

Dalam kegiatan pengabdian ini, analisis dan pengkajian data menggunakan metode kualitatif melalui pemberian ceramah, dan sesi diskusi, serta wawancara dengan target sasaran yang di selenggarakan melalui pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere – Depok dengan tema “Penyelesaian Sengketa Tanah, Lahan Melalui Jalur Non Litigasi atau Diluar Ranah Pengadilan di Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere – Kota Depok.

Target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat yang berada di Kelurahan Pangkalan Jati Baru serta aparatur Kelurahan Pangkalan Jati Baru. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terhadap luaran peserta yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui metode ceramah, dan diskusi interaktif kepada masing-masing peserta terkait pemahaman peserta terhadap “Penyuluhan Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi Atau Diluar Pengadilan di Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere” yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdian dari UPN Veteran Jakarta. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan abdimas sangat membantu dalam memberikan akses untuk menghubungkan dengan masyarakat atau audien yang mendapatkan masalah tentang pertanahan sehingga masyarakat antusias bahwa pengabdian masyarakat ini sangatlah penting bagi mereka atau halayak.



3. Hasil dan Pembahasan

Setelah Depok resmi menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 1999, maka Kecamatan Cinere masuk dalam wilayah kota Depok tidak lagi masuk dalam wilayah Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 5.100,97 ha.

Sebagai implementasi Peraturan Daerah kota Depok Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemekaran, sejak tanggal 30 Oktober 2008 dari 6 (enam) kecamatan yang ada di kota Depok dimekarkan menjadi 11 (sebelas) kecamatan, diantaranya kecamatan Cinre, membawahi 4 kelurahan antara lain:

- a. Kelurahan Cinere
- b. Kelurahan Gandul
- c. Kelurahan Pangkalan Jati
- d. Kelurahan Pangkalan Jati Baru

Pelaksanaan Tridarma Perguruan tinggi salah satunya adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh para dosen UPN Veteran Jakarta dan sudah bermitra lama antara LPPM (Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat) dengan Kelurahan Pangkalan Jati Baru. Tim Dosen Fakultas Hukum mengadakan pengabdian kepada masyarakat dengan ceramah mensosialisasikan edukasi Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Non Litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok, Rabu 18 Oktober 2023.

Sebagai wujud pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka DIKTI mewajibkan kepada Lembaga Pendidikan tinggi dalam hal ini dosen dan mahasiswa secara bersama-sama melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian lembaga pendidikan tinggi untuk mendukung pemerintah dalam memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat dengan harapan hukum menjadi sarana untuk membentuk karakter masyarakat yang lebih baik (*law as a tool social engineering*).

Salah satu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam periode tahun 2023 Fakultas Hukum UPNV Jakarta menjalin bekerjasama salah satunya dengan Pangkalan Jati Baru. Tema penyuluhan hukum yang diusulkan dan disetujui adalah “Penyelesaian Sengketa Tanah, Lahan Melalui Jalur Non Litigasi Atau Diluar Ranah Pengadilan Diwilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok”.Kegiatan Pengabdian

Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di ruang serba guna Kelurahan Pangkalan Jati Baru dimulai Jam 09 WIB pada hari Rabu 18 Oktober 2023 yang dihadiri oleh Bapak Pimpinan Kelurahan dan Staf, Kader PKK dan Kader Pemuda dengan tetap mematuhi protocol kesehatan : wajib menggunakan masker, disediakan hand sanitaizer, peserta harus dalam kondisi sehat dan menjaga jarak duduk serta di batasi jumlah peserta agar ruangan tidak penuh.

Acara diawali dengan pembukaan oleh Bachtiar Satria Buana Kepala Kelurahan Pangkalan Jati Baru sambutan perwakilan dari Prodi Ilmu Hukum S1 UPNV Jakarta di sampaikan langsung oleh Mulyadi, SH, MH dan do'a dipanjatkan langsung oleh seseorang masyarakat yang memimpinya. selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan materi secara singkat dan padat oleh Ibu Rida Wahyuni S.H., M.H. dan Bapak Kayus Kayouwan L, S.H., M.H. Setelah pemaparan materi maka dibuka sesi tanya jawab. Staf kelurahan maupun kader PKK, tokoh masyarakat, Ketua Rt, Rw mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi penyuluhan hukum yang disampaikan. Keaktifan tanya jawab dan semangat dari peserta menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan pemahaman akan hukum normatif yang berlaku di negara kita guna terbentuk masyarakat yang paham hukum atau "melek hukum

Lebih lanjut, program pelaksanaan Abdimas sendiri menunjukkan hasil yang positif tentang pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa hukum non litigasi berdasarkan aturan perundang-undangan dengan mekanisme win-win solution. Maka tercipta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa hukum melalui jalur non litigasi sehingga para pihak ke depannya tidak perlu menempuh jalur pengadilan yang dianggap memakan waktu cukup lama dan membutuhkan biaya.

Penyelesaian kasus dengan melalui Musyawarah dan secara Non Litigasi atau disebut dengan (ADR) Alternatif Dispute Resulation sesuai amanah Undang-undang UU 30 Tahun 1999 yaitu: "Sengketa /Beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh Para Pihak melalui Alternatif, Penyelesaian sengketa yang didasarkan pada Itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara Litigasi / Dipengadilan Negeri" Berdasarkan hal tersebut maka tergambar masih ada sebagian peserta abdimas yang hadir Desa Pangkalan Jati Baru belum mengetahui keberadaan penyelesaian sengketa tanah atau lahan melalui jalur non litigasi, sehingga tidak memahami bahwa kasus sengketa tanah atau lahan juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi. Oleh karenanya diharapkan keberadaan

“Sosialisasi melalui edukasi Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Pangkalan Jati Baru” mampu menjadi solusi bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap sengketa tanah atau lahan juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi.

Kedepannya, Masyarakat mengharapkan sosialisasi edukasi hukum seperti ini dilakukan tidak cukup sekali, namun secara berkala baik kepada masyarakat maupun aparatur desa sehingga terjadi penyelesaian yang konsisten bila ada permasalahan serupa, serta antusias masyarakat yang terus bertumbuh dalam mencari kata mufakat untuk menyelesaikan sengketa tanah antar masyarakat. Oleh karenanya diperlukan sinergitas antara aparatur desa, tokoh masyarakat, Ketua RT, RW sebagai representatif masyarakat dalam menegakan penyelesaian sengketa tanah atau lahan melalui jalur non litigasi. Lebih lanjut, kegiatan pengabdian masyarakat telah dilaksanakan dengan baik dan tujuan dari kegiatan pengabdian tersebut tercapai dengan baik. Hal ini terlihat dari kehadirannya masyarakat termasuk ibu ibu PKK nya ikut memenuhi undangan di Desa Pangkalan Jati Baru. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diakhiri dengan penyerahan piagam ucapan terima kasih kepada Kelurahan Pangkalan Jati Baru dan sebaliknya serta sesi foto bersama team kelurahan, pemateri (dosen pengajar Fakultas Hukum UPNV Jakarta) dan team mahasiswa yang turut mendukung. Diharapkan kerjasama ini akan terus berkesinambungan dimasa datang dengan tema penyuluhan hukum yang berbeda.




3.1. Jadwal Pelaksanaan

| Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Persiapan Abdimas | x | | | | | | | | | | | | | |
| Pembuatan Proposal | | x | x | x | | | | | | | | | | |
| Seminar Proposal | | | | x | | | | | | | | | | |
| Koreksi Hasil Seminar | | | | | x | x | x | | | | | | | |
| Pelaksanaan Abdimas | | | | | | | x | x | x | x | | | | |
| Pengolahan Data & Studi Pustaka/ Referensi | | | | | | | | | x | x | x | x | x | |
| Analisis Data | | | | | | | | | | | x | x | | |
| Pelaporan Tahap I | | | | | | | | | | | | x | x | |
| Seminar hasil Abdims | | | | | | | | | | | | | x | x |

3.2. Gambaran Ipteks

Bedasarkan berbagai kajian masalah yang dihadapi mitra pada bagian sebelumnya, maka pemberian sosialisasi edukasi tentang hukum pertanahan bagi masyarakat agar lebih mempunyai kesadaran hukum tentang pentingnya surat-surat atas kepemilikan tanah atau lahan dengan berusaha melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan tertib administrasi untuk menghindari terhadap berbagai macam penipuan atau dengan modus pemalsuan surat-surat yang berpotensi kepada timbulnya konflik internal antar warga maupun konflik dengan pihak pemerintah. Yang akan dilakukan tim pengabdian memberi penjelasan atau pencerahan bagaimana proses kepemilikan tanah atau lahan melalui jalur legal dan secara administrasi sudah sesuai sesuai aturan-aturan yang ada atau belum. Adapaun penyelesaian lain potensi ancaman terhadap kehidupan masyarakat kelurahan pangkalan jati baru khususnya dalam menyelesaikan sengketa lahan atau tanah melalui jalur luar pengadilan atau non litigasi.

3.3. Peta Lokasi Mitra Sasaran



4. Kesimpulan

Kesimpulan Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai “Sosialisasi Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Pangkalan Jati Baru” merupakan wujud kepedulian UPN Veteran Jakarta dalam menciptakan kesadaran hukum pada masyarakat di kelurahan dalam penyelesaian sengketa tanah atau lahan melalui jalur non litigasi. Selain itu, tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini agar perangkat desa maupun tokoh masyarakat, dan Ketua RT, RW Kelurahan Rangkapan Jati Baru juga memahami mengenai penyelesaian sengketa tanah atau lahan melalui jalur non litigasi sehingga tercipta koordinasi yang bersinergi antar semua pihak terkait, sehingga harapan kedepannya masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Kecamatan Cinere memiliki legalitas atas tanah yang sudah memiliki histori sejak lama sehingga tidak menimbulkan konflik antar sesama masyarakat. Hasil yang didapatkan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Pangkalan Jati Baru” Hal ini terlihat dari antusiasnya para peserta penyuluhan hukum dalam berdiskusi terkait materi yang disampaikan mengenai penyelesaian sengketa tanah yang juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi. Sebagai target sasaran berikutnya sangat antusias terhadap pemaparan materi dan adanya diskusi interaktif yang menarik terkait wawasan masyarakat penyelesaian sengketa tanah

atau lahan melalui jalur non litigasi telah tercapai, maka dengan tercapainya tujuan tersebut dapat meminimalisir permasalahan konflik antar sesama masyarakat maupun dengan pihak pemerintah. Selain itu, tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini agar perangkat desa maupun tokoh masyarakat, dan Ketua RT, RW yang ada di Kelurahan Pangkalan Jati Baru lebih sadar hukum bahwa penyelesaian sengketa tanah atau lahan melalui jalur non litigasi lebih simple dan mudah sehingga tercipta koordinasi yang bersinergi antar semua pihak terkait, harapan kedepannya masyarakat Kelurahan pangkalan jati baru memiliki legalitas atas tanah yang sudah memiliki histori sejak lama sehingga tidak menimbulkan konflik antar sesama masyarakat. Hasil yang didapatkan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai “Sosialisasi edukasi Hukum Mengenai pertanahan adanya harapan UPN Veteran Jakarta bisa berkelanjutan untuk mengadakan Abdimas serupa dengan tema yang lain sehingga Masyarakat kelurahan pangkalan jati baru bisa menambah ilmu pengetahuan tentang hukum secara luas

Daftar Pustaka

- M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, 1997, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 148.
- Muhammad Syaifuddin, A. N. (2017). Analisa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Non-Litigasi
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, 1987, Jakarta Rajawali Press, hal. 25.
- Sulistiyono, Adi, 2002, Membangun Paradigma dalam Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi) dalam Rangka Pemberdayaan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual, serta Disertai Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Data BPS yang ada di Kelurahan Pangkalan Jati Baru
- <http://www.kodeposonline.com/22/67326/kodepos-16513-pangkalan-jati-baru-cinere-kota-depok-jawa-barat>, diunggah, 19 Februari 2021
- <https://news.detik.com/berita/d-6704764/bpn-depok-buka-suara-soal-polemik-ganti-rugi-lahan-proyek-jalan-tol-cijago>, jam 10.30 Wib.